

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah

Aris Darmawan Al Habib

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia
arisdarmawanalhabib96@gmail.com

Aris Nur Qadar Ar Razak

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia
Arisrazak91@yahoo.com

Muh. Asrianto Zainal

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia
asriantozainal@gmail.com

Arini Pratiwi

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia
arini.pratiwi@iainkendari.ac.id

Muh. Rizal Mongkito

Pascasarjana, Universitas Halu Oleo
rizalmongkito@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah di Desa Lamanu. Bahan diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode reduksi data, pengumpulan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak masih belum terlaksana secara maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : faktor ketidaktahuan warga tentang adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak, karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah kecamatan.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pemerintah.

PENDAHULUAN

Gagasan Negara Hukum, atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah Negara Hukum," berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 pada Amandemen Keempat pada tahun 2002. Komponen utama dari konsep Negara Hukum adalah kepastian hukum. Subjek hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk menentukan aktivitas subjek dan menjamin bahwa tindakan tersebut mengikuti jalur tindakan yang telah ditentukan ketika diberi batasan dan ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum.¹

Salah satu peran hukum yang diharapkan dapat dimainkan dalam pembangunan di Indonesia adalah sebagai alat reformasi sosial. Pembangunan hukum nasional merupakan salah satu fungsi hukum, dan hal ini dilakukan antara lain dengan memperbaiki dan menyempurnakan kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.²

Istilah "ketertiban" berasal dari kata dasar "tertib" yang berarti rapi, teratur, dan sesuai dengan norma. Sementara itu, ketertiban adalah keadaan tertib atau aturan (dalam masyarakat, dsb). Kamus Hukum menyatakan bahwa ketertiban adalah Ketertiban dapat berarti "kesejahteraan, keamanan, dan keteraturan," atau dapat disinonimkan dengan ketertiban umum, atau dapat digunakan untuk merujuk pada aturan, peraturan, dan program acara yang sangat baik-seperti pertemuan dan sesi lainnya yang teratur-serta ketertiban hukum, atau aturan yang berkaitan dengan hukum. Ketertiban mencakup keadaan, ketertiban, kesopanan, peraturan, dan perilaku yang sesuai dalam hubungan antarpribadi.³

Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui

¹ Wijaya, Made Hendra. 2013. "Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum the Rule of Law." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 2 (3): 1-14. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2013.v02.i03.p02>.

² Soerjono Soekanto. 1977. "Soekanto 1977." *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*.

³ Sudargo Gautama. 2009. *Pengantar_hukum_perdata_internasional_In*. Jakarta : Raja Grafindo.

mekanisme penegakkan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.⁴

Di negara yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani atau di bidang terkait seperti peternakan, peternakan merupakan potensi ekonomi masyarakat yang mendorong perkembangannya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan berbagai program swasembada pangan menjadi prioritas utama di daerah-daerah yang memiliki potensi peternakan yang secara alamiah berbasis pada masyarakat yang menjadi fondasi pembangunan daerah.⁵

Ternak, yang meliputi hewan peliharaan seperti sapi, kuda, kambing, dan ayam yang ditenakkan untuk diambil hasilnya, merupakan masalah bagi peradaban. Dalam skala yang lebih kecil, hewan ternak sengaja dipelihara oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan; mereka berfungsi sebagai hewan peliharaan dan sumber uang bagi pemiliknya. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki hewan bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan yang mungkin dilakukan oleh hewan peliharaannya. Pemilik hewan ternak bertanggung jawab atas segala kerusakan jika hewan mereka lepas kendali dan melukai orang lain.⁶

Kabupaten muna sebagai salah satu daerah di provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peraturan yang berkaitan dengan Penertiban Hewan Ternak, hal ini termaktub di dalam Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak pada Bab III telah diatur secara jelas kewajiban dan larangan bagi pemilik ternak / penggembala yang memiliki hewan ternak seperti Sapi, kuda,

⁴Alif Rinandy. 2019. "Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima," 1-146.

⁵Mohammad Reza. 2016. "Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala." *E-Jurnal Katalogis* 4 (6): 39-48. <https://media.neliti.com/media/publications/152715-ID-implementasi-kebijakan-penertiban-hewan.pdf>.

⁶ Saidil Awwalin. 2018. "Tanggung Jawab Pemilik Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2 (November): 699-709.

kerbau, kambing, domba, babi, anjing dan sejenisnya diwajibkan mematuhi kewajiban dan larangan sebagai berikut : Kewajiban pemilik ternak sebagaimana yang tercantum dalam Bab III Pasal 5:1 Setiap Pemilik Hewan Ternak diharuskan mengurus, menjaga atau memelihara hewan ternak di waktu siang dan malam hari sehingga tidak mengganggu kepentingan umum serta tanaman dan pekerjaan orang lain Penertiban hewan ternak adalah suatu tindakan untuk mengamankan hewan/ternak yang berkeliaran di dalam kota dan jalan umum serta tempat yang dilarang lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif Empiris guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Perundang-undangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah : Observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Untuk memperkuat hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi maka dilakukan Teknik analisis data yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2018 di Kecamatan Kabawo Desa Lamanu

Istilah "implementasi" mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat, warga negara, organisasi-organisasi pemerintah, atau individu-individu yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Secara umum, implementasi adalah instrumen administrasi hukum di mana berbagai aktor, kelompok, protokol, dan metode berkolaborasi untuk menjalankan kebijakan guna mencapai efek atau tujuan yang diinginkan.⁷

Daerah otonom memiliki kewenangan, kemampuan, dan tugas untuk mengawasi dan mengelola urusan pemerintahan serta kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, Kabupaten Muna,

⁷ Angrain, Micho. 2022. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Hewan Berkaki Empat Berdasarkan Tinjauan Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Maur Baru, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara)." no. 8.5.2017: 2003–5.

Sulawesi Tenggara, telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam rangka menjaga, mempertahankan, dan menegakkan ketertiban di masyarakat.

Hewan ternak adalah hewan yang sengaja dipelihara untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan, bahan baku industri, atau tenaga kerja bagi manusia. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengendalian Hewan Ternak, pasal 1 ayat 7 menyatakan: "Ternak merupakan hewan peliharaan yang produksinya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian".

Awal dibentuknya Peraturan Daerah terkait penertiban hewan ternak ini karena banyaknya pengaduan masyarakat kepada kepala-kepala desa terkait hewan ternak. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Laode Dirun SE. MM, mengatakan bahwa :

"Tentu saja ada tujuan di balik setiap peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, salah satunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Perda ini di bentuk karena adanya usulan dari Pemerintah Daerah yang pada saat itu banyaknya aduan yang di terima dari masyarakat terkait dengan hewan ternak yang berkeliaran merusak tanaman di pekarangan rumah-rumah warga". (Wawancara dengan Bapak Laode Dirun SE. MM, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muna yang sekarang menjabat sebagai Ketua Badan Peraturan Daerah Kabupaten Muna, 27 Februari 2024)

Bukan Cuma itu saja, Bapak Laode Dirun SE.MM juga menjelaskan tujuan di bentuknya Perda tersebut agar masyarakat mendapatkan kenyamanan terkhusus untuk para petani serta untuk keamanan masyarakat meluas.

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah bahwa tujuan di bentuknya Peraturan Daerah tersebut untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan ketenangan bagi para masyarakat Kabupaten Muna tepatnya di Desa Lamanu Kecamatan Kabawo dari banyaknya hewan ternak yang berkeliaran dengan bebas.

Meskipun telah diundangkan pada tahun 2018, peraturan daerah ini belum diterapkan sebagaimana mestinya, Masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang adanya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Bapak Rasyid S.kom, mengatakan bahwa :

“Untuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak, sampai saat ini saya belum mengetahui adanya peraturan tersebut, dan saya lihat juga masih banyak masyarakat yang membiarkan hewan ternaknya khususnya sapi-sapi berkeliaran bebas di jalanan yang artinya banyak masyarakat tidak mengetahui kalau pemerintah di kabupaten muna ini telah membuat Peraturan mengenai Penertiban Hewan Ternak. Penyebabnya, karena pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan tidak menginformasikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat terkait adanya Perda itu. Selain itu juga Kami masih membiarkan hewan ternak kami untuk bebas berkeliaran di siang hari karena tidak ada cukup area untuk merumput. Artinya, kami harus membiarkan hewan kami berkeliaran bebas agar mereka dapat menemukan makanan mereka sendiri”.(Wawancara dengan Bapak Rasyid S.kom, pemilik ternak, 27 Februari 2024)

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyebab banyaknya masyarakat peternak yang masih melepasliarkan ternaknya secara bebas yaitu ketidaktahuan terhadap adanya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak yang di sebabkan oleh tidak adanya informasi dan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, selain itu kurangnya lahan yang di miliki masyarakat sehingga peternak membiarkan hewan ternaknya berkeliaran dengan bebas.

Hewan ternak yang berkeliaran secara bebas tidak hanya memberikan rasa tidak aman bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas, akan tetapi juga menyebabkan kerusakan bagi lahan-lahan perkebunan warga. Seperti yang di jelaskan oleh bapak Takdir, mengatakan bahwa :

“Sebagian besar dari kami adalah petani, dan kami takut dengan semua hewan yang berkeliaran bebas. Ternak yang berkeliaran sering kali merusak lahan pertanian kami”.(Wawancara dengan bapak Takdir, pemilik lahan perkebunan, 29 Februari 2024)

Ketika ternak berkeliaran dengan bebas dan mengancam keamanan atau ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja, yang juga dikenal sebagai Satpol-PP, diberdayakan untuk melakukan pengamanan, Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

Berdasarkan kewenangan tersebut, terlihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat diibaratkan sebagai pengawal dalam

penegakan sebuah peraturan daerah, namun tindakan penegakan yang dilakukan oleh Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat masih belum berjalan sepenuhnya. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Muhidin Doy, SH menjelaskan bahwa :

“Kami disini belum pernah melakukan menangkap terhadap hewan-hewan ternak yang berkeliaran dengan bebas. Sebenarnya Perda tersebut yang harus mengimplementasikannya langsung desa itu sendiri karena objeknya berada di desa, kemudian nantinya akan dibuatkan Perdes atau Peraturan Desa dan setelah itu Perdes tersebut di bahas atau disosialisasikan kepada masyarakat terutama masyarakat yang mempunyai hewan ternak. Kami selaku Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hanya sebatas mensosialisasikan, untuk pengimlementasi penegakannya juga masih banyak kendalanya, misalnya kalau kami melakukan penangkapan pasti kami tidak mengetahui siapa pemilik ternak tersebut dan juga kami belum memiliki rumah tahanan ternak. Sebenarnya dulu kami memiliki alat penangkapan berupa senjata bus, tapi kita melihat bahwa sebagian masyarakat sumber mata pencahariannya dari ternak itu. Sebenarnya Perda tersebut efektifnya jika desa itu sendiri yang menerapkan, paling tidak pemerintah desa membentuk Satgas di desa sehingga jika terdapat hewan ternak yang berkeliaran maka Satgas tersebut yang bisa mengamankan, dan kemudian untuk sanksi-sanksinya bisa mengajukan ke Perda”.(Wawancara dengan Muhidin Doy, SH, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Mayarakat, 4 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, untuk terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak, Pemerintah dan masyarakat seharusnya saling bekerja sama terutama untuk petugas keamanan yang dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus lebih tegas dalam memberikan peringatan bagi pemilik ternak agar tidak membiarkan hewan-hewan ternaknya berkeliaran secara bebas sehingga keamanan dan kenyamanan dapat tercipta di masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak

1. Faktor Pendukung

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak Tentu saja, ada banyak faktor yang memengaruhi apakah peraturan ini berhasil atau tidak. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ode Sarfidi, SP mengatakan bahwa :

“Tentu saja, ada sejumlah elemen pendukung dalam penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah ini, termasuk kerangka hukum dan peraturan. Misalnya juga Mengenai Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 menjadi pedoman kami dalam menegakkan peraturan-peraturan dalam peraturan ini. Itu bisa dijadikan sebagai salah satu faktor pendukung untuk penerapan Perda Penertiban Hewan Ternak tersebut. Selain itu jika melihat Personil kami juga sudah memadai dalam segi pelaksanaannya”.(Wawancara dengan Bapak Ode Sarfidi, SP, Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah, 5 Maret 2024)

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa elemen-elemen yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan daerah ini sudah ada, hanya saja implementasinya belum dimulai atau belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Selain itu letak geografis desa lamanu juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengimplementasian Perda Ternak tersebut, karena melihat dari segi wilayah yang tidak begitu luas sehingga dapat memudahkan anggota Satpol-PP dalam melakukan penertiban Hewan Ternak yang masih berkeliaran bebas.

2. Faktor Penghambat

a. *Legal Culture* / Budaya Hukum

Kesadaran Hukum masyarakat tentunya menjadi salah satu faktor utama penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut, serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga mengabaikan Peraturan Daerah Tentang Penertiban Hewan Ternak in. Bukan hanya kesadaran hukum dari masyarakat, akan tetapi pemerintah juga harus berperan penting dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat akan pentingnya setiap peraturan-peraturan yang telah dibentuk. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kasmin, ia mengatakan bahwa :

“Masyarakat disini juga kurang pengetahuan terhadap adanya Perda Tentang Penertiban Hewan Ternak, makanya tidak ada masyarakat yang memperdulikan keadaan lingkungan didesa. Selain itu juga perilaku dan kebiasaan yang sudah terbiasa

dilakukan oleh masyarakat sehingga mengabaikan adanya peraturan hukum itu. “Untuk masalah hewan ternak saya rasa di desa ini rata rata cara pemeliharaanya dilepas semua, selain itu juga mungkin dari faktor keterbatasannya penyediaan untuk makan ternak dan faktor kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus karena sejak dulu semua sistem pemeliharaan seperti itu paginya ternak dilepas sorenya ternak pulang sendirian jadi tidak mudah untuk merubah kebiasaan-kebiasaan seperti itu”.(Wawancara dengan bapak kasmin, Masyarakat, 26 April 2024)

Melihat dari hasil wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa kesadaran serta kebiasaan masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan Perda Ternak tersebut.

b. Pendidikan

Salah satu cara yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuannya adalah melalui pendidikan. Sebagai hasil dari pendidikan, manusia berpikir lebih kritis dan memiliki keinginan untuk mempelajari hal-hal baru yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Tingkat pendidikan masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana Peraturan Daerah Muna No. 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Peternakan diimplementasikan. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Asbar, mengatakan bahwa :

“Karena banyak orang di desa ini yang tidak bersekolah atau putus sekolah, Tingkat kesadaran yang rendah di antara masyarakat dan tingkat pengetahuan yang buruk mungkin diakibatkan oleh banyaknya orang yang tidak bersekolah, maka tingkat pendidikan masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana undang-undang ini diimplementasikan”.(Wawancara dengan bapak Asbar, Masyarakat, 27 April 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut, salah satu faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap penerapan perda ini adalah pendidikan. Karena seorang individu cenderung tidak memiliki informasi yang cukup untuk kehidupannya jika masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dan tingkat pendidikan yang tinggi akan menghasilkan ide dan pemahaman yang berkembang dengan baik di dalam masyarakat.

c. Faktor Sarana

Tentu saja, infrastruktur dan fasilitas perlu dilengkapi untuk mengatur ternak dan mempermudah petugas dalam melakukan penangkapan. Sebagaimana yang pernah di sampaikan oleh Bapak Muhidin Doy, SH yang menjelaskan bahwa :

“Belum adanya rumah tahanan hewan ternak merupakan salah satu yang menjadi hambatan bagi kami untuk melakukan penangkapan hewan-hewan ternak yang masih berkeliaran bebas, hal itu disebabkan karena tidak adanya lahan untuk membangun rumah tahanan ternak ini”.(Wawancara dengan bapak Muhidin Doy, SH, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 4 Maret 2024)

d. Faktor Keuangan

Faktor keuangan juga termasuk sebagai salah satu yang menjadi penghambat dalam melakukan penertiban ternak, karena berkaitan dengan anggaran. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna sampai saat ini khususnya dibidang Penegak Perda belum mendapatkan anggaran dari Pemerintah khusus untuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penertiban Ternak ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Ode Sarfidi :

“Sampai pada saat ini kami belum menerima anggaran khusus terkait Perda Penertiban Hewan Ternak ini, padahal alangkah baiknya jika dari pemerintah pusat memberikan anggaran agar bisa kami gunakan untuk memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan untuk melakukan penertiban ternak. Namun anggaran dari pemerintah untuk Satol-PP setiap tahunnya tetap diberikan, hanya saja kalau anggaran khusus untuk Perda Nomoe 2 Tahun 2018 mengenai Penertiban Hewan Ternak ini belum ada”.(Wawancara dengan Bapak Ode Sarfidi, Kabid Penegak Perda Kabupaten Muna, 4 Maret 2024)

Jadi dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak baik itu hambatan di masyarakat maupun hambatan ditingkat pemerintahan.

Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak

Siyasah dusturiyah dapat dilihat sebagai komponen dari fiqh siyasah, yang membahas masalah legislasi negara. Kegiatan atau pelaksanaan dari rencana yang dikembangkan secara cermat dan metodis dikenal sebagai siyasah dusturiyah. Selain itu, hukum dan peraturan adalah aturan tertulis yang mencakup standar hukum yang mengikat secara umum. Peraturan ini dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pihak yang berwenang sesuai dengan proses yang diuraikan dalam undang-undang dan peraturan.

Berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 mengatur tentang penertiban hewan ternak di Kabupaten Muna. Menurut Micho Anggrain, selama pemeliharaan ternak membantu masyarakat dan menghasilkan lebih banyak manfaat bagi mereka, maka sangat baik bagi pemerintah untuk memiliki otoritas ini dalam Islam. (Angrain 2022)

Pada dasarnya, karena mereka memiliki begitu banyak pelajaran sepanjang hidup mereka, hewan ternak merupakan sumber yang berharga untuk pelajaran sejarah alam. Banyak pembahasan mendalam mengenai hewan, termasuk kuda, unta, sapi, domba, kambing, keledai, dan anjing, yang termasuk dalam Al-Quran. Beberapa ayat tersebut dapat dilihat di bawah ini :

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *"Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu".* (Q.S Al-An'am : 142)

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Artinya : *"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan,"* (Q.S An-Nahl : 5)

Dari ayat di atas, jelas bahwa Allah menciptakan berbagai macam hewan dan juga berbagai macam produk ternak yang sangat bermanfaat bagi manusia. Karena hewan ternak merupakan sumber pendapatan, maka dari itu kita pastikan bahwa hewan ternak tersebut dirawat dengan baik.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 ini mengatur bagaimana penertiban hewan ternak supaya tidak mengganggu keamanan serta kenyamanan masyarakat, seperti

yang telah dijelaskan dalam Bab III pasal 5 Tentang Pemeliharaan yang berbunyi Setiap pemilik ternak wajib :

- 1) Setiap pemilik hewan ternak diharuskan mengurus, menjaga atau memelihara hewan ternak diwaktu siang dan malam hari sehingga tidak mengganggu kepentingan umum serta tanaman dan pekarangan orang.
- 2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan memelihara hewan ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas atau berkeliaran.
- 3) Lokasi kandan atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jauh dari :
 - a. Pemukiman penduduk
 - b. Rumah ibadah
 - c. Tempat pendidikan
 - d. Sungai-sungai/sumbu-sumber air bersih yang berada diwilayah daerah
 - e. Pasar-pasar
 - f. Terminal
 - g. Taman-taman dalam kota, ibukota kecamatan, desa/kelurahan
 - h. Pusat perkantoran
 - i. Tempat-tempat keramaian lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, pemilik ternak diharapkan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna. Hal ini termasuk menjaga dan merawat hewan ternak mereka dengan cara yang mencegah hewan ternak tersebut berkeliaran secara bebas dan menyebabkan gangguan di masyarakat.

Melihat dari isi pasal Bab III Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak ini, pada Ayat 1 dan ayat 2 yang dimana dijelaskan bahwa setiap pemilik ternak diwajibkan untuk mengurus ternaknya agar tidak mengganggu ketertiban di masyarakat sama sekali belum terlaksana dengan baik karena pada kenyataannya masih banyak terdapat hewan ternak yang berkeliaran secara bebas. Pada Ayat 3 penjelasan mengenai tempat atau lokasi pengandangan untuk hewan-hewan ternak yang seharusnya jauh dari pemukiman juga belum terimplementasikan, yang disebabkan karena minimnya lokasi tempat pembuatan kandang ternak tersebut.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan

Ternak belum sesuai dengan prinsip Siyasa Dusturiyah, baik itu dari segi pasal-pasal nya maupun dari segi substansinya karena sama sekali belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang penertiban hewan ternak belum optimal baik dalam hal substansi klausul maupun dalam pasal-pasal yang mengatur atau isi pengaturannya. Berdasarkan tinjauan *Siyasah Dusturiyah*, seharusnya ada pasal-pasal yang mengatur bagaimana cara terbaik untuk mengimplementasikan peraturan daerah ini. Misalnya, peraturan daerah yang Islami berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*, hak dan kewajiban negara dan rakyat, dan gagasan bahwa setiap tindakan atau kebijakan seorang pemimpin mengenai hak-hak rakyat yang bertujuan untuk membawa kemaslahatan bagi rakyatnya harus dimasukkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 belum terlaksana sebagaimana yang telah diharapkan, karena melihat masih banyaknya hewan-hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di jalan umum, pekarangan rumah rumah warga, di lahan perkebunan warga dan di tempat-tempat umum lainnya yang dimana tempat masyarakat menjalankan aktifitas sehari-harinya. Hal ini yang disebabkan oleh ketidaktahuan warga masyarakat tentang adanya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak tersebut, karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Muna baik dari pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan.
2. Tindakan penertiban sampai saat ini belum dilaksanakan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja di karenakan masih terhambat oleh beberapa faktor, di antaranya adalah dari segi faktor Sosial dan Budaya, serta faktor sarana dan prasarana seperti tidak adanya lahan atau tempat pengandangan Hewan Ternak yang sudah ditangkap.
3. Berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah* pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang penertiban Hewan Ternak ini belum terlaksana dengan optimal

baik dalam hal substansi klausul maupun dalam pasal-pasal yang mengatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Angrain, Micho. 2022. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Hewan Berkaki Empat Berdasarkan Tinjauan Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Maur Baru, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara)." no. 8.5.2017: 2003–5.
- Awwalin, Saidil. 2018. "Tanggung Jawab Pemilik Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa 2* (November): 699–709.
- Gautama, Sudargo. 2009. *Pengantar_hukum_perdata_internasional_In*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Reza, Mohammad. 2016. "Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala." *E-Jurnal Katalogis* 4 (6): 39–48.
<https://media.neliti.com/media/publications/152715-ID-implementasi-kebijakan-penertiban-hewan.pdf>.
- Rinandy, Alif. 2019. "Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima," 1–146.
- Soerjono, Soekanto. 1977. "Soekanto1977." *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*.
- Wijaya, Made Hendra. 2013. "Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum the Rule of Law." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 2 (3): 1–14.
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2013.v02.i03.p02>.